



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PENGEMBANGAN SISTEM PENGINTEGRASIAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa agar rekomendasi hasil kelitbangan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah, maka pelaksanaan kegiatan kelitbangan harus berpedoman pada Rencana Induk atau Rencana Strategis Kelitbangan;
- b. bahwadalam rangka mengoptimalkan fungsi kelitbangan sebagai pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka diperlukan adanya sistem penyelenggaraan kelitbangan yang terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Sistem Pengintegrasian Penelitian dan Pengembangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang ..

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN SISTEM PENGINTEGRASIAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Timur yang selanjutnya disebut Badan Litbang Daerah adalah penyelenggara fungsi kelitbangan yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan Daerah.
6. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan Daerah.
7. Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan Daerah.
8. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan Daerah.
9. Perekayasaan ...

9. Perencanaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau inovasi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika, dalam suatu kelompok kerja fungsional yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan Daerah.
10. Pengoperasian adalah uji operasional atas suatu produk kebijakan, model, atau sistem perencanaan yang telah melalui proses penerapan, melalui kegiatan pendampingan dan supervisi guna modifikasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan Daerah.
11. Evaluasi Kebijakan adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan menggunakan kriteria/model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pengembangan sistem pengintegrasian Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

BADAN LITBANG DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 3

Badan Litbang Daerah memiliki tugas:

- a. menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program kelitbangan di pemerintahan Daerah;
- b. melaksanakan kelitbangan di pemerintahan Daerah;
- c. Melaksanakan ...

- c. melaksanakan Pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan Daerah;
- d. melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi Daerah;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan;
- f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan Daerah;
- g. memastikan tersusunnya kebijakan dan/atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di Daerah;
- h. memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan Perangkat Daerah di Daerah;
- i. melaksanakan administrasi kelitbangan;
- j. mengeluarkan rekomendasi dan melakukan pendampingan Penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin Penelitian oleh instansi yang berwenang;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
- l. mengeluarkan rekomendasi Penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin Penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- m. meminta laporan atas hasil Penelitian yang dilaksanakan oleh warga negara asing.

Bagian Kedua

Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 4

- (1) Badan Litbang Daerah berwenang dan bertanggungjawab atas kelitbangan pemerintahan Dalam Negeri di Daerah.
- (2) Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
 - a. urusan pemerintahan;
 - b. penataan Daerah;
 - c. penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. Perangkat Daerah;
 - e. produk hukum Daerah;
 - f. pembangunan Daerah;
 - g. kependudukan dan pencatatan sipil;
 - h. keuangan Daerah;

i. Pengelolaan ...

- i. pengelolaan badan usaha Daerah;
- j. pelayanan publik;
- k. partisipasi masyarakat;
- l. penyelenggaraan perkotaan;
- m. kawasan khusus dan kawasan perbatasan negara;
- n. kerjasama Daerah;
- o. pemerintahan desa;
- p. pengelolaan inovasi Daerah;
- q. manajemen sistem informasi Daerah;
- r. Pengembangan sumberdaya manusia pemerintahan dalam negeri;
- s. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- t. implementasi kebijakan sektoral di Daerah;
- u. kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- v. penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB III KELITBANGAN

Pasal 5

- (1) Kelitbangan terdiri atas:
 - a. kelitbangan utama; dan
 - b. kelitbangan pendukung.
- (2) Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaluitahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan
 - e. pelaporan.
- (3) Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Penelitian;
 - b. Pengembangan;
 - c. Pengkajian;
 - d. Perekrayasaan;
 - e. Penerapan;

f. Pengoperasian ...

- f. Pengoperasian; dan
 - g. Evaluasi Kebijakan.
- (4) Kelitbangan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain melalui:
- a. peningkatan kapasitas kelembagaan;
 - b. penguatan ketatalaksanaan;
 - c. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia;
 - d. peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program;
 - e. fasilitasi inovasi daerah;
 - f. Pengembangan basis data kelitbangan;
 - g. penguatan kerjasama kelitbangan; dan
 - h. pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya.
- (5) Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

BAB IV

SISTEM PENGINTEGRASIAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Kelitbangan sebagai pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu melakukan penguatan kelembagaan Penelitian dan Pengembangan dalam satu sistem penyelenggaraan kelitbangan yang terintegrasi.
- (3) Sistem penyelenggaraan kelitbangan yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui pelaksanaan seluruh kegiatan kelitbangan pada Badan Litbang Daerah sebagai instansi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kelitbangan.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Kelitbangan Satu Pintu
Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan kegiatan kelitbangan secara satu pintu dengan ketentuan:
 - a. kegiatan kelitbangan hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Litbang Daerah;
 - b. kegiatan kelitbangan yang dilaksanakan oleh Badan Litbang Daerah mengikutsertakan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap muatan substansi;
 - c. Badan Litbang Daerah mengoordinasikan program dan kegiatan kelitbangan di Daerah; dan
 - d. kegiatan kelitbangan yang dibiayai dan/atau dilaksanakan oleh lembaga/instansi/unit kerja dari luar Daerah yang melibatkan Perangkat Daerah harus menyertakan Badan Litbang Daerah.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan kelitbangan secara terintegrasi dengan ketentuan:
 - a. kegiatan kelitbangan yang masih dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain hanya dibatasi pada Tahun 2018, dengan tetap berkoordinasi, melibatkan, dan mendapat persetujuan Badan Litbang Daerah, serta berdasarkan proses dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pelaksanaan seluruh kegiatan kelitbangan pada Tahun 2019 dan seterusnya ditempatkan secara utuh pada Badan Litbang Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan kegiatan kelitbangan, Badan Litbang Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga Penelitian lainnya.
- (2) Kegiatan kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan rencana induk atau rencana strategis kelitbangan Badan Litbang Daerah.
- (3) Setiap kelitbangan yang dilaksanakan oleh Badan Litbang Daerah dilaporkan kepada Bupati, dan hasilnya disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan/atau Perangkat Daerah pengguna.

(4) Badan ...

- (4) Badan Litbang Daerah paling sedikit setahun sekali mengadakan rapat koordinasi secara berjenjang untuk membahas kegiatan kelitbangan, dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah di Daerah.
- (5) Badan Litbang Daerah dapat mengembangkan kerjasama kelitbangan dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah, baik dalam maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Hasil kelitbangan digunakan oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam penyusunan program/kegiatan pada rencana pembangunan Daerah, baik yang bersifat jangka menengah maupun jangka pendek atau tahunan.
- (2) Pemanfaatan hasil kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Untuk memperkuat pelaksanaan sistem pengintegrasian Penelitian dan Pengembangan lingkup Pemerintah Daerah, diperlukan dukungan tim perencanaan dan tim anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Dukungan tim perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses verifikasi dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah, dimana setiap kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kelitbangan yang hanya ada pada Badan Litbang Daerah.
- (3) Dukungan tim anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses penetapan prioritas plafon dan anggaran sementara serta asistensi rencana kerja dan anggaran}, dimana setiap kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kelitbangan yang hanya ada pada Badan Litbang Daerah.
- (4) kegiatan kelitbangan yang hanya terdapat pada Badan Litbang Daerah tercantum dalam surat edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

BAB VI ...

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 24 Mei 2018
BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 24 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 28